



Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan

Annisa Chaerani¹, Taun²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 19 September 2022
Revised: 21 September 2022
Accepted: 28 September 2022

The legal aspect is a rule that is in charge of regulating everything regarding the norms of the implementation of trade, financial, industrial activities that are associated with production, services, exchange of goods using money. And the online business itself is very inherent among the people of Indonesia. In addition, online business is very popular, especially for teenagers in Indonesia, and there are many celebgrams who open services for endorsements, the selegram itself is seen from how many instagram or other social media followers they have. The more followers/ followers owned by the celebgram, the higher the cost of endorsement services will be. Not only legal protection efforts for consumers or called consumer protection but in the current era, many business people or online businesses also need these legal protection efforts.

Keywords: *Legal Aspects, Celebgram, Online Business.*

(*) Corresponding Author: chaeraniannisa8@gmail.com, HP. 082213221178

How to Cite: Chaerani, A., & Taun, T. (2022). Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 498-505. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212607>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Dengan begitu rakyat harus mentaati hukum yg telah berLaku. Semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat, kenegaraan serta pemerintahan wajib sesuai dengan aturan hukum yg sudah berlaku. Bila seseorang ketahuan melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka dia berhak buat memperoleh sanksi sebab pada pelanggaran hukum yang sudah dilakukannya. Perlindungan hukum untuk masyarakat mencakup berbagai aspek, diantaranya: perlindungan kepada para pedagang Online Shop dimana mereka memasarkan ataupun mempromosikan produk-produk jualannya dengan menggunakan jasa promosi (Endorsemen). Jasa Endorsemen biasanya diberikan oleh para tokoh, selebriti, serta selebgram melalui akun instagramnya. Hingga enam bulan terakhir, media sosial instagram telah mengalami peningkatan jumlah pengguna aktif. berdasarkan data yang sudah dirilis Napoleon Cat, diperiode Januari hingga Mei 2020, pengguna Instagram pada Indonesia telah sampai pada 69,2 juta (69.270.000) user memperkenalkan dan mempromosikan produknya secara luas (Iman, 2021).

Produk yang diendorse mulai dari fashion, kosmetik, makanan dan berbagai produk lainnya. Melihat semakin pesatnya perkembangan Instagram sebagai tempat peLaksanaan endorseme yang diLakukan oLeh para selebritis Instagram (Selebgram) digunakan oleh pelaku bisnis online, maka negara



Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) , sehingga masyarakatnya harus mematuhi hukum yang berlaku. Semua aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus tunduk pada aturan dengan hukum yang ada. Jika seseorang melanggar hukum, dia berhak memperoleh sanksi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Perekonomian Indonesia pada saat ini masuk pada arena baru yang biasa disebut ekonomi digital. Adanya ekonomi digital ini ditandai dengan transaksi bisnis ataupun perdagangan yang menggunakan internet sebagai media komunikasi semakin berkembang, kerjasama, serta kerjasama diantara perusahaan ataupun diantara individu (*Indrajir, 2002*). Keberadaan Internet mampu memberi peluang untuk para pengusaha dalam memasarkan produknya secara online. Jual beli online biasa dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan e-commerce (toko online). Lewat online shop tidak jarang akan timbul konflik diantara pemilik online shop dengan orang yang menjadi model untuk menampilkan produk yang telah dipromosikan. Permasalahan atau konflik mengenai informasi dan transaksi elektronik ini telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Masalah dan Transaksi Elektronik yang tetap sesuai dengan KUH Perdata yang dapat melindungi semua pihak yang melakukan transaksi melalui sistem internet khususnya dalam hal default. Di era globalisasi ini, pembangunan ekonomi nasional diharuskan mampu mensupport pertumbuhan bisnis global agar dapat menciptakan bermacam barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus dan secara luas kepastian untuk barang dan jasa harus diperoleh tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (*Sukarmi, 2003*).

Beragam system Endorsement yang ditawarkan mulai gratis (*Free Endorse*) hingga berbayar (*Paid Promote*). Pihak online Shop menyampaikan Produk secara perdeo pada Endoser disertai fee sesuai kesepakatan pada awal perjanjian kerjasama tetapi dalam kasus ini sytem endorsement tersebut berbayar (*Wulandari, 2017*). Sebelum melakukan perjanjian, online shop/bisnis online wajib mentransfer jumlah biaya yang telah di tentukan oleh selebgram atau membayar setengahnya terlebih dahulu dari jumlah yang di ditetapkan. Perjanjian yang dilakukan oleh selebgram dengan bisnis online tersebut yaitu tertulis serta perjanjian endorsement adalah perjanjian yang di buat oleh online shop/bisnis online tersebut dan selebgram sudah membaca isi perjanjian yang bertanda tangan di atas materai selebgram dengan online shop itu sendiri. Disitu tertera selama melakukan kontrak dengan bisnis online tersebut selebgram itu sendiri tidak di perkenankan untuk mempromosikan bisnis online yang lain dengan produk yang sama.

Wanprestasi yang dilakukan selebgram tersebut adalah menerima dan mempromosikan produk yang lain tetapi produk dari online shop lain atau bukan dari online shop tersebut yang telah melakukan perjanjian dan telah membayar fee selebgram itu sendiri. Selebgram tersebut tidak ingin mengembalikan uang fee yang telah diberikan online shop tersebut karena selebgram itu sudah melakukan beberapa kali endorsement dan sudah di promosikan sekitar 2 kali di sosial media nya selama seminggu. Dan malah mempromosikan produk yang sama saat

kontrak baru berjalan kurang lebih dua minggu. Dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis online berisi bahwa selebgram tersebut di kontrak selama 6 bulan dan seminggu wajib mempromosikan produk tersebut sebanyak 2-3 kali.

Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Sehingga menyebabkan debitur membayar ganti rugi. Atau apabila salah satu pihak wanprestasi, pihak lain bisa meminta pembatalan perjanjian.

Berdasar pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, sehingga masalah pada penulisan ini dapat dirumuskan yakni diantaranya bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pelaku usaha bisnis online serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pelaku usaha bisnis online.

METODOLOGI PENELITIAN

Kaidah yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu normatif-empiris dengan dua pendekatan, diantaranya: pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis (*Sociology legal Approach*). Sumber data/bahan aturan yang digunakan adalah bahan hukum primer. Sumber data primer adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Contoh: sumber terkait menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait menggunakan perjanjian pemilik toko online menggunakan selebgram. Sumber data primer merupakan sumber data yang merupakan bahan peraturan yang bersifat mengikat yaitu Undang-undang Undang-undang nomor 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Selebgram Terhadap Pelaku Usaha Bisnis Online

Endorsement adalah jenis endorsement baru yang muncul sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi dalam masyarakat modern. Membuat diperlukannya pengaturan yang tepat berdasar hukum yang kentara supaya ada proteksi aturan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Proteksi aturan ialah aktivitas buat melindungi individu dengan menyasikan korelasi kaidah-kaidah ataupun nilai-nilai yg bermetamorfosis pada perilaku guna membangun kedisiplinan pada pergaulan hidup diantara manusia. Satjipto Rahardjo berpendapat jika perlindungan aturan adalah segala upaya untuk meringankan penderitaan korban dengan memberikan bantuan manusia dalam bentuk tertentu kepada orang tersebut dalam mencari tempat untuk berdiri dalam jangkauan penderitaan orang tersebut (Raharjo, 2003).

Terkait Perjanjian pada KUHPerdara bisa ditemukan pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwasannya “Suatu Perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih”. Perbuatan yg disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata bermaksud mengungkap jika perjanjian hanya mungkin terjadi jika terdapat suatu perbuatan konkret, baik dalam bentuk ucapan atau tindakan secara fisik, sehingga tidak hanya berupa pikiran semata-mata (Muljad dan Wijaya, 2002). dampak dari suatu perjanjian dipengaruhi dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

- a) Semua perjanjian yang dirancang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b) Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau sebab alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup buat itu.
- c) Suatu perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Artinya setiap perjanjian dapat mengikat setiap pihak. Istilah tersebut biasa juga disebut dengan asas *pacta sunt servanda (pactum)*, yang berarti keputusan bulat dan tidak perlu dikuatkan dengan sumpah atau tindakan formalitas lainnya. Ada juga *nudus pactum* dengan menggunakan setuju saja serta perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini bersifat memaksa karena dibatasi aturan.

Akibatnya, mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum harus mematuhi hukum seperti yang tertulis sekarang. Selain itu, perjanjian harus diselesaikan dengan eksekusi yang baik. Penting untuk dicatat bahwa hal ini mencakup pembahasan konsekuensi dari kepatutan dan keadilan perjanjian (Soeroso, 2010).. Bentuk perlindungan aturan yang ditawarkan oleh pemerintah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

- a. perlindungan hukum preventif

Pada konteks yang dilakukan sang pemberi jasa endorse, pemerintah telah memberikan proteksi aturan yang sifatnya preventif melalui peraturan perundang-undangan terkait hak pelaku usaha online shop yang memakai jasa endorse. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 2 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang berita serta Transaksi elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang berbunyi “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik serta Transaksi elektronik yang merusak ketertiban umum, sinkron menggunakan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 17 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwasannya “para pihak yang melakukan transaksi elektro yang mana dimaksudkan pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi serta/atau pertukaran informasi elektronik dan /atau dokumen elektronika selama transaksi berlangsung. Selanjutnya pada pasal 21 juga menjelaskan bahwasannya pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk semua dampak hukum dalam aplikasi transaksi elektronika sebagai berikut:

- 1) Apabila pelaku sendiri, setiap dampak aturan pada kegiatan Transaksi elektronik menjadi pertanggungjawaban pihak- pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Apabila pelaku memberikan kuasa kepada orang lain, maka semua dampak hukum dalam aplikasi transaksi elektronik menjadi pertanggungjawaban pemberi kuasa.
- 3) Apabila dilakukan lewat agen maka semua dampak hukum pada kegiatan

transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen.

Karena hanya satu pihak yaitu pemberi jasa endosemen yang melakukan wanprestasi pada saat pengesahan, maka sangat penting untuk memiliki pola pikir yang waspada terhadap segala penyimpangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan wanprestasi pada saat pengesahan.

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Sivarizky, yang merupakan pemilik usaha online shop @reinabeaute, pihaknya juga menggunakan model penegakan hukum preventiif yang mirip dengan Nasywa Aulia (20 Oktober 2021).

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perlindungan akhir berupa hukuman seperti denda, kurungan, dan eksekusi tambahan yang ditawarkan jika suatu sengketa telah terjadi atau jika telah dilakukan pelanggaran tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE tentang perlindungan konsumen untuk perdagangan eElektronik, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan somasi dengan kerahasiaan yang ketat. Selain dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan, pesaing juga dapat menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase. Pada Pasal 19 UUPK telah disebutkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sang pihak hal ini yakni pemberi jasa endorse, yaitu :

- 1) Pihak endorser secara teguh berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen pada saat mngkonsumsi barang yang diterima secara sah atau melawan hukum,
- 2) Ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang serta/atau jasa yg homogen atau setara nilainya, ataupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilakukan daiam kurun waktu 7 (tujuh) hari selesainya seteiah transaksi.
- 4) Sebagaimana ayat (1) dan ayat (dua) permberian ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana karena berdasar pada pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketntuann yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku bisa menerangkan bahwasannya kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Selebgram Terhadap Pelaku Usaha Bisnis Online

Dalam praktek yang sebenarnya, jika ada wanprestasi oleh satu pihak atau lebih yang terdeteksi dalam situasi tertentu, biasanya pihak yang dikejar dapat mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk mendiskreditkan pihak yang melakukan wanprestasi dengan cara: mengeluarkan peringatan tiga (atau lebih) kali. Supaya pihak tersebut di atas segera memenuhi prestasinya (Sarwono, 2011).

Dalam perihal ini pemilik toko online dapat memberikan surat atau gugatan tertulis kepada endorser minimal tiga kali agar dapat melaksanakan

tugasnya sesuai rencana yaitu dengan memberikan produk milik pemilik toko online itu dan kemudian mempromosikan produk. Akan tetapi, jika telah dilakukan somasi serta endorser masih belum memenuhi prestasinya, sehingga ada baiknya dilakukan secara nonlitigasi.

Tidak menutup kemungkinan wanprestasi ada pada satu perjanjian yang dirancang. Dalam praktik endorsement bisnis online, hak pemilik untuk menggunakan pengguna layanan seringkali dilanggar. Kinerja program dapat dipengaruhi oleh pekerjaan wanprestasi yang dilakukan sebagai tanggapan atas penyelesaian negosiasi dengan pemilik bisnis. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa sengketa perdata atau perbedaan pendapat bisa diselesaikan oleh para pihak melalui cara lain penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dengan tidak memasukkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa atau permasalahan di luar pengadilan dengan cara sengketa alternative (Artadi dan Putra, 2010).

Hal ini dapat diselesaikan melalui media, konsultasi, negosiasi, dan ahli pertimbangan. Namun tidak jarang endorser tidak menunjukkan itikad baik yakni melakukan musyawarah dengan pelaku usaha toko online. Akibatnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai litigasi berbasis, yang memerlukan persiapan gugatan dengan klausul-klausul berikut: Penyelesaian penyelesaian kesepakatan untuk ganti rugi, bunga, kesepakatan yang telah dilakukan, membayar denda perkara.

Tindakan wanprestasi sebenarnya tidak jarang terjadi, terutama dalam praktik perjanjian online, seperti endorse. Dalam hal ini, pasca mendapatkan produk dan pembayaran, Selegram sebagai pelaku bisnis tidak memenuhi pencapaian untuk promosi barang atau jasa, atau melakukan tugas promosi lainnya yang tidak sesuai dengan kontrak, atau bahkan jika pebisnis itu terlambat promosi. barang dan/atau jasa dan berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.

Sehubungan dengan tindakan wanprestasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya penggunaan teknologi informasi pada perjanjian online yang berupa perjanjian endorsement tidak sejalan dengan tujuan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan dengan baik, bijaksana, secara bertanggung jawab, efektif dan efisien sehingga bisa diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga negara. Upaya penyelesaian perkara yang terjadi dari penerapan perjanjian elektronik, UU ITE memberikan cara guna bisa menyelesaikan konkurensi dengan menempuh jalur hukum perdata yang diatur melalui Pasal 38 UU ITE bahwasannya : “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengoperasikan sistem elektronik dan/atau penggunaan teknologi informasi yang merugikan dirinya” (Muhammad, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan penyelesaian yang sudah tercantum dalam perjanjian endorsment dapat digunakan oleh pemilik bisnis online sebagai tindakan hukum. Namun ketika dalam perjanjian tidak diatur, maka pemilik usaha online dapat membuat somasi

perdata melalui jalur litigasi sesuai dengan ketentuan KUHPdata Pasal 1234 dan UU ITE Pasal 38 ayat 1 dan penyelesaian nonlitigasi yang bersifat dianggap lebih efisien.

2. Berdasar pada KUHPdata pasal 1234 dan UU ITE pasal 18, endorser memenuhi syarat sebagai pihak yang wanprestasi dan pemilik usaha online dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik. Penyelesaian wanprestasi harus dilakukan mengacu pada Undang-Undang Pasal 38 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bergantung pada cara penggunaannya, sengketa juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif lembaga lain yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan. Dalam KUHPdata, ada dua jenis mekanisme penyelesaian yang sah atau melibatkan pengadilan, dan yang di luar pengadilan dan melibatkan perundingan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada para pelaku usaha ada baiknya lebih selektif lagi memilih selebgram untuk mempromosikan produk jualannya, melihat track recoder sebelumnya apakah memang pantas atau tidak. Dan lebih teliti lagi untuk membaca perjanjian entah tertulis ataupun tidak tertulis.
2. Hendaknya selebgram wajib memahami isi surat perjanjian yang telah ia tanda tangani jangan sampai ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Tanggal 24 Juli 2018.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Ral Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar.
- Indrajir, R. E. (2002). *Konsep Manajemen Supply Chain*. Jakarta : Grasindo .
- Kartini Muljad dan Gunwan Wijaya, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muhammad, A. K. (2018, Juli Selasa). Hukum Perikatan . <https://id.m.wikipedia>.
- Mustafa Iman, (2021), *Pengguna Instagram di Indonesia di dominasi wanita dan generasi milenial* <https://www.google.co.id/amp/s/www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/enggunainstagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial/amp>, Di akses pada tanggal 23 maret 2021.
- P, I. K. (2010). Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak. Denpasar : Udayana University Press.
- R Soeroro, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Raharjo, S. (2008). Sisi lain dari Hukum di Indonesia . Jakarta : Kompas
- Richardus Eko Indrajir, 2002, *Konsep Manajemen Supply Chain, Grasindo, Jakarta*.
- Sacipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Sari, I. P. (2021), 08.
- Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Ayu WuIandari, Skripsi: "Pengaruh Penggunaan Endorsmen Terhadap Omset

Penjualan Usaha Online Shop Di Palangka Raya”, Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2017.

Sukarni. (2008). *Cyber Law*. Bandung: Pustaka Sutra.

Widjaja, K. M. (2002). *Perikatan yang Iahir dari perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.